



**KEDUDUKAN KARYA SENI DIGITAL DALAM SISTEM *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

GABRIEL RHEMA CHRISNANDO

11000119130730

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN KARYA SENI DIGITAL DALAM SISTEM *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

GABRIEL RHEMA CHRISNANDO

NIM 11000119130730

Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002

Dosen Pembimbing II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP. 198704232018071001

HALAMAN PENGUJIAN

**KEDUDUKAN KARYA SENI DIGITAL DALAM SISTEM *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

GABRIEL RHEMA CHRISNANDO

NIM 11000119130730

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Agustus 2023

Dewan Penguji
Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji I



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP. 198704232018071001

Anggota Penguji II



Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S.

NIP. 196201291986031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Dipoengoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 19840709008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir-Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam penulisan hukum ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 Agustus 2023



Gabriel Rhema Chrisnando

NIM 11000119130730

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.”

Yohanes 14:27

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

Yesaya 41:10

Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk:

- Tuhan Yesus Kristus yang kasih dan berkat-Nya tidak pernah berkesudahan untuk Penulis;
- Papa dan Mama yang selalu mengirimkan doa di setiap langkah Penulis;
- Diri saya sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan proses sarjana;
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Shallom,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat, hikmat, dan kasih-Nya yang begitu besar melingkupi Penulis sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul **“KEDUDUKAN KARYA SENI DIGITAL DALAM SISTEM *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

Penulis menyadari bahwa dalam melaksanakan Penulisan Hukum ini masih jauh dari kesempurnaan dan keterbatasan dalam pengetahuan Penulis. Namun Penulis banyak menerima dukungan, bimbingan, petunjuk, bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat Penulis menyampaikan syukur dan terima kasih tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta Rebala, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali;

5. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmunya selama proses penyusunan Penulisan Hukum ini;
7. Bapak Agung Basuki Prasertyo, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji III yang telah memberi kesempatan dan masukan-masukan selama proses pengujian Penulisan Hukum ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan banyak ilmu dan pengalaman selama Penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan;
9. Kak Bagus selaku kreator ilustrasi digital sekaligus narasumber yang telah memberikan kesempatan untuk membagikan pengalamannya sehingga dapat membuka gambaran dan melengkapi Penulisan Hukum ini;
10. Kedua orang tua terkasih, Bapak Christian Mulyono dan Ibu Ineke Hariyanti, yang selalu mencurahkan doa dan mengusahakan yang terbaik selama Penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan;
11. Adik-adik Penulis, Ariel Arauna Chrisnando dan Excel Oktavian Chrisnando, yang menjadi penyemangat bagi Penulis;
12. Delegasi Universitas Diponegoro untuk National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana VI Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta *Official Team*—yang tidak bisa disebutkan satu per satu—, yang telah berbagi

pembelajaran dan perjuangan bersama Penulis mengharumkan almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

13. Delegasi Universitas Diponegoro untuk National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana VII Fakultas Hukum Universitas Udayana – yang tidak bisa disebutkan satu per satu–, dan *partner* Penulis sebagai *manager* yaitu Rafif Arbanugraha dan Suci Indah Lestari, serta Dewan Pengurus UKM-F Pseudorecthpreak terkait, yang telah mewarnai perkuliahan Penulis dengan pengalaman dan pembelajaran berharga;
14. Teman-teman terkasih yang selalu menemani dan mendukung Penulis, yaitu Chesy Emia Christiani, Vyra Mucty Ardopa, Imrok Nafi, Kak Betari Monika, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu; dan
15. Semua pihak yang belum bisa Penulis sebutkan disini, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan mendukung Penulis sehingga mampu menyelesaikan Penulisan Hukum ini sebaik mungkin.

Penulis juga menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga melalui Penulisan Hukum ini pembaca bisa mendapat manfaat dan sudut pandang lain dalam melihat topik ini, serta juga bermanfaat bagi kemajuan hukum di Indonesia.

Semarang, 1 Agustus 2023

Penulis,

Gabriel Rhema Chrisnando

ABSTRAK

Dengan dukungan kemajuan teknologi seniman semakin dimudahkan dalam memanfaatkan hak ekonomi atas karya seni ciptaannya dalam bentuk digital, salah satunya dengan menjualnya sebagai *non-fungible token* (NFT). Melalui penjualan pada *platform marketplace* NFT seniman mendapat keuntungan dari besaran harga yang ditetapkannya maupun keuntungan atas royalti. Sekalipun dianggap sebagai mekanisme perlindungan hak cipta, nyatanya implementasi NFT belum dibarengi dengan regulasi khusus yang mengaturnya. Paling tidak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaannya karena bagaimana pun salah satu aset yang mendasari dalam jual beli NFT adalah karya seni digital yang juga dilindungi hak cipta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan yuridis dari karya seni digital yang diperjualbelikan melalui *platform marketplace* NFT, serta melihat bagaimana perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran hak cipta atas karya seni digital tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan secara peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual (*conseptual approach*). Sumber data menggunakan data sekunder dan data pendukung berupa hasil wawancara yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, karya seni digital dalam sistem NFT merupakan jenis ciptaan hasil kreativitas intelektual manusia yang juga dilindungi oleh hak cipta. Namun demikian, dalam keberjalanannya terdapat beberapa aspek yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seperti mekanisme perolehan royalti yang didapat oleh kreator NFT tidak didasari dengan perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melainkan memang sudah menjadi opsi bawaan yang ditawarkan dalam sistem *platform marketplace* NFT. Sehingga hak cipta pada karya seni digital NFT tetap berada pada kreator NFT selaku pencipta dan pemegang hak cipta, sementara kolektor NFT hanya memiliki hak milik kebendaan atas token dan karya seni digital yang diwakilinya tersebut. Demi melindungi keberjalanan perdagangan karya seni digital dalam sistem NFT perlu didukung pula dengan pembuatan regulasi yang lebih spesifik oleh pemerintah.

Kata kunci: karya seni digital, *non-fungible token*, hak cipta

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	i
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Kerangka Pemikiran.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Metode Pendekatan	14
3. Spesifikasi Penelitian	15
4. Jenis dan Sumber Data	15
5. Metode Pengumpulan Data	18
6. Metode Analisis Data	18
7. Metode Kesimpulan	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	21
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	21
2. Bidang Hak Kekayaan Intelektual.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	27
1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta.....	27
2. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	28
3. Hak Eksklusif dalam Hak Cipta.....	31

4. Jenis Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta.....	32
5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	34
C. Tinjauan Umum tentang Karya Seni Digital	35
1. Pengertian Karya Seni Digital	35
2. Bentuk-Bentuk Karya Seni Digital	36
D. Tinjauan Umum tentang <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)	38
1. Pengertian <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)	38
2. Ruang Lingkup <i>Non-Fungible Token</i> (NFT).....	40
3. Tata Cara Menciptakan dan Memperdagangkan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT).....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kedudukan Karya Seni Digital dalam Sistem <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	46
1. Kedudukan Antara Karya Seni Digital dalam Sistem <i>Non- Fungible Token</i> (NFT) dengan Karya Seni Pada Umumnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	49
2. Hak dan Kewajiban dari Kreator dan Kolektor Karya Seni Digital dalam Sistem <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)	56
3. Konsep Perjanjian Lisensi dan Royalti pada Skema Jual Beli Karya Seni Digital dalam Sistem <i>Non-Fungible Token</i> (NFT).....	64
B. Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Digital dalam Sistem <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)	75
1. Perlindungan oleh Platform <i>Marketplace</i>	78
2. Perlindungan oleh Pemerintah	83
BAB IV PENUTUP.....	95
A. SIMPULAN	95
B. SARAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Jual Beli dan Perolehan Royalti Atas Karya Seni Digital	66
Gambar 2. Akses <i>Smart Contract</i> Pada <i>Platform Marketplace</i> OpenSea	67
Gambar 3. Contoh Bentuk <i>Smart Contract</i> Pada <i>Platform Marketplace</i> OpenSea ..	68
Gambar 4. Struktur dan Komponen <i>Blockchain</i>	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Mekanisme Lisensi Antara Undang-Undang Hak Cipta dengan Skema Jual Beli NFT.....	71
---	----